



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/281/WAKO-SWL/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan status Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5921);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
20. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 345/M/ 2014 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21)
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

30.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 52);

Memperhatikan : Naskah rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Sawahlunto Nomor 01/Rekom-CB/TACB-SWL/2020 Tanggal 30 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Sawahlunto;

KETIGA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU. Mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta Peraturan Pelaksanaannya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

04 DEC 2020  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Desember 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Sawahlunto;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto;
8. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat;
9. General Manager PT. Bukit asam Unit Pertambangan Ombilin ;
10. Kepala Devisi Regional II PT. Kereta Api Indonesia Sumatera Barat ;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ;
12. Camat Lembah Segar Kota Sawahlunto;
13. Camat Silungkang Kota Sawahlunto;
14. Camat Barangin Kota Sawahlunto;
15. Camat Talawi Kota Sawahlunto;
16. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.45/281/WAKO-SWL/2020  
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2020  
 TENTANG : PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA  
 KOTA SAWAHLUNTO

No	Nama Cagar Budaya/ Fungsi Lama	Nama/Fungsi Sekarang	Jenis Cagar Budaya	Alamat
1	Gerbong Kereta Api	Resto Mak itam	Benda	Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar
2	Lampu Wolf	Lampu Wolf	Benda	Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar
3	Landraad	Kantor Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	Bangunan	Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar
4	Rumah Gadang Suku Dalimo Silungkang	Rumah Gadang Suku Dalimo Silungkang	Bangunan	Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang
5	Rumah Kepala Stasiun (Stationchef)	Kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai	Bangunan	Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar
6	Rumah Tuan Lapis	Rumah Hunian	Bangunan	Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar
7	Woning 41 (W.41)	Rumah Dinas General Manager PT.Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin	Bangunan	Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin
8	Woning 54 (W.54)	Rumah Dinas Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto	Bangunan	Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar
9	Woning 55 (W.55)	Klinik Kesehatan PT. Bukit Asam-Unit Penambangan Ombilin	Bangunan	Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin
10	Woning 58 (W.58)	Rumah Hunian	Bangunan	Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin
11	Woning 72 (W.72)	Rumah Hunian	Bangunan	Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin
12	Bak Air	Bak Air	Struktur	Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar
13	Makam Orang Rantai	Makam Orang Rantai	Struktur	Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar
14	Makam Syekh Tompok	Makam Syekh Tompok	Struktur	Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar

04 DEC 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH, MH

NIP. 19820411 201001 1 014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA